



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELANGGARAN DISIPLIN DAN KODE ETIK PEGAWAI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI
TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi, diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang disiplin, profesional, akuntabel, dan bertanggungjawab;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi tentang Pembentukan Tim Pelanggaran Disiplin dan Kode Etik Pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6832);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021. Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 5. Peraturan Badan Kepegawaian Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 343);
 6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin Bagi Pegawai Negeri

Sipil di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MENETAPKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PELANGGARAN DISIPLIN DAN KODE ETIK PEGAWAI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
WAKATOBI TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Pelanggaran Disiplin dan Kode Etik
Pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Wakatobi Tahun 2025, sebagaimana tercantum
dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dalam keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Wewenang Satuan Tim Pelanggaran Disiplin dan
Kode Etik Pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Wakatobi Tahun 2025, sebagaimana dimaksud
dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Pembentukan Tim Pemeriksa

Tim ini dibentuk secara ad hoc untuk pelanggaran
disiplin sedang dan berat, serta dapat terdiri dari unsur
atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur
kepegawaian.

2. Pemeriksaan Pelanggaran

Tim bertugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap
dugaan pelanggaran kode etik dan disiplin. Pemeriksaan
dapat dimulai secara lisan dan ditingkatkan secara
tertulis jika pelanggaran dianggap berat.

3. Pengumpulan Bukti dan Keterangan

Tim berwenang untuk meminta keterangan dari
berbagai pihak yang terkait dengan kasus pelanggaran
yang sedang diperiksa.

4. Analisis dan Penilaian

Tim harus mempelajari dengan teliti hasil-hasil
pemeriksaan dan mempertimbangkan faktor-faktor

yang mendorong atau menyebabkan pelanggaran terjadi sebelum menjatuhkan sanksi.

5. Penjatuhan Sanksi

Berdasarkan hasil pemeriksaan, tim akan mengusulkan atau menjatuhkan hukuman disiplin sesuai dengan tingkat pelanggaran dan jenis sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

6. Pelaporan dan Penyampaian Hasil

Tim akan melaporkan hasil pemeriksaan dan menjatuhkan hukuman disiplin kepada Pegawai Negeri Sipil.

7. Menjaga Rahasia Jabatan

Anggota tim juga memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi yang bersifat rahasia yang didapat selama proses pemeriksaan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 15 Juli 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI,
ttd

SAMU AGUSDAR SAFIUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI
Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Abdul Majid

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
WAKATOBI NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PELANGGARAN DISIPLIN DAN KODE
ETIK PEGAWAI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2025.

SUSUSAN KEANGGOTAAN TIM PELANGGARAN DISIPLIN DAN KODE ETIK
PEGAWAI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
WAKATOBI TAHUN 2025.

No	Nama	Jabatan	Kedudukan
1.	Samsu Agusdar Safiuddin	Sekretaris KPU Kabupaten Wakatobi	Ketua
2.	Abdul Majid	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Sekretaris
3.	Taufan Azhady Iskandar	Kasubag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
4.	Ruslan	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
5.	La Ode Aminudin	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 15 Juli 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI,
ttd

SAMSU AGUSDAR SAFIUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI

Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,


Abdul Majid